



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Herman Ricardo Hutapea |
| 2. Tempat lahir | : Laguboti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/6 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa GHM Balige Kel. Balige I Kec. Balige Kab. Tobasa |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Herman Ricardo Hutapea ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/32/VII/2020/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2020;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/32.a/VII/2020/Satresnarkoba tanggal 6 Juli 2020;

- Terdakwa Herman Ricardo Hutapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana,S.H. advokat yang ber Kantor pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Balige, yang beralamat di Jln. Lintas Sumatera Balige-Laguboti No.03, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor 440/SK/2020/PN BLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok;
 - 1 (satu) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah botol bekas, tutup berwarna orange, pada tutup botol terhubung dengan sedotan kecil;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 03 Juli 2020 pukul 21.26;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih.

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara an. Dodi Surya Purba.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan hukum yang telah dilakukan, akan tetapi melalui Majelis Hakim agar dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Lambow Perumahan Korpri Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis Shabu)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi **FERRY HARDIAN** (anggota Polri) bersama dengan saksi **DEDI SINAGA** (anggota Polri) melakukan pengamatan terhadap salah satu Rumah di Lambow Perumahan Korpri yang dicurigai sebagai tempat peredaran Narkotika, kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan terlihat sedang membuang sebuah kotak rokok Marlboro keluar dari kamar mandi dan disaat yang bersamaan para saksi juga melihat saksi **DODI SURYA PURBA** (penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di dalam dapur, kemudian para saksi membawa terdakwa dan saksi **DODI SURYA PURBA** ke samping bagian luar kamar mandi sambil bertanya kepada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DODI SURYA PURBA, siapa pemilik kotak rokok Marlboro tersebut serta apa isinya lalu terdakwa HERMAN RICARDO HUTAPEA mengaku pemilik kotak rokok Marlboro tersebut dan membuka serta mengeluarkan isinya dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi narkoba Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kecil, masih baru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip bekas. Kemudian dilakukan pemeriksaan isi kamar depan rumah dan menemukan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan. Selanjutnya terdakwa HERMAN RICARDO HUTAPEA dan saksi DODI SURYA serta barang bukti dibawa ke Polres Tobasa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari UPC PEGADAIAN Porsea nomor: 08/IL.10071/2020 tanggal 04 Juli 2020 bahwa 5 (lima) paket berisi narkoba jenis Shabu dengan berat netto 2,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 7638/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D GINTING, S.Si., sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, milik **HERMAN RICARDO HUTAPEA** dan **DODI SURYA PURBA** adalah **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh PN Balige tahun 2017 dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi **FERRY HARDIAN** (anggota Polri) bersama dengan saksi **DEDI SINAGA** (anggota Polri) melakukan pengamatan terhadap salah satu Rumah di Lambow Perumahan Korpri yang dicurigai sebagai tempat peredaran Narkotika, kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dan terlihat sedang membuang sebuah kotak rokok Marlboro keluar dari kamar mandi dan disaat yang bersamaan para saksi juga melihat saksi **DODI SURYA PURBA** (penuntutan terpisah) sedang bersembunyi di dalam dapur, kemudian para saksi membawa terdakwa dan saksi **DODI SURYA PURBA** ke samping bagian luar kamar mandi sambil bertanya kepada terdakwa dan saksi **DODI SURYA PURBA**, siapa pemilik kotak rokok Marlboro tersebut serta apa isinya lalu terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** mengaku pemilik kotak rokok Marlboro tersebut dan membuka serta mengeluarkan isinya dan ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kecil, masih baru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip bekas. Kemudian dilakukan pemeriksaan isi kamar depan rumah dan menemukan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan. Selanjutnya terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** dan saksi **DODI SURYA** serta barang bukti dibawa ke Polres Tobasa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari UPC PEGADAIAN Porsea nomor: 08/IL.10071/2020 tanggal 04 Juli 2020 bahwa 5 (lima) paket berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 7638/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt.** dan **HENDRI D GINTING, S.Si.**, sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



berisi Kristal putih dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram, milik **HERMAN RICARDO HUTAPEA** dan **DODI SURYA PURBA** adalah **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan oleh PN Balige tahun 2017 dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry Hardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Libertus Siahaan, S.H, Dedi Sinaga, Marco Purba dan dan Oi Anggelion Torong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dodi Surya Purba pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Lambow Perumahan Korpri Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Lambow Perumahan Korpri, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir ada peredaran Narkotika Jenis shabu, lalu Saksi bersama dengan rekannya pergi ke tempat tersebut melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



pakai, masing-masing berada di dalam Kotak Rokok Marlboro. Barang bukti tersebut ditemukan di samping rumah persis di balik dinding kamar mandi dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan, ditemukan di dalam kamar bagian depan rumah milik terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba (berkas terpisah). Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Mokor selaku penjual Narkotika jenis Shabu. Dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, yang ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro adalah sengaja dimiliki dan sengaja dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil, untuk dapat dijual kembali oleh Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut sengaja dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Mokor pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.00 WIB di Kec. Laguboti. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Dodi Surya Purba dan menyuruh Dodi Surya Purba untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI a.n Fauziah. Kemudian Terdakwa menyuruh Dodi Surya Purba untuk mengambil kotak rokok Marlboro yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Kec. Laguboti dan kemudian menyuruh Dodi Surya Purba untuk membawa kotak rokok Marlboro yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Dodi Surya Purba;
- Bahwa Dodi Surya Purba memiliki 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus sedotan itulah yang digunakan oleh Terdakwa bersama Dodi Surya Purba untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu, 3(tiga) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus brisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar struk bukti transfer/transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa kondisi barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa 2 (dua) bungkus masih keadaan utuh sedangkan 3(tiga) bungkus sudah dijual oleh Ricardo kepada teman-temannya dan telah dikonsumsi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, dan 1(satu) bungkus sedotan, terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Dodi Surya Purba;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa posisi Terdakwa sedang berada di kamar mandi;
 - Bahwa keadaan pintu rumah Dodi Surya Purba pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang mana pintu tersebut Saksi dobrak bersama dengan rekan Saksi kemudian memasuki rumah tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Mokor untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa dan Dodi Surya Purba tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan :
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Frengki;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang yang bernama Frengki yang tidak ditangkap oleh Polisi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dedi Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya Libertus Siahaan, S.H, Fery Hardian, Marco Purba dan dan Oi Anggelion Torong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dodi Surya Purba pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Lambow Perumahan Korpri Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Lambow Perumahan Korpri, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir ada peredaran Narkotika Jenis shabu, lalu Saksi bersama dengan rekannya pergi ke tempat tersebut melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa antara lain 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, masing-masing berada di dalam Kotak Rokok Marlboro. Barang bukti tersebut ditemukan di samping rumah persis di balik dinding kamar mandi dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan, ditemukan di dalam kamar bagian depan rumah milik terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba (berkas terpisah). Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Moker selaku penjual Narkotika jenis Shabu. Dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terkait peredaran Narkotika di Kec. Laguboti. Sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati salah satu rumah di Lambow Perumahan Korpri. Sewaktu kendaraan (mobil) yang Saksi gunakan parkir di sekitar rumah tersebut, tiba-tiba Saksi dan rekan Saksi melihat ada laki-laki dewasa melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut. sehingga Saksi bersma rekan berlari masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, Saksi menemukan Terdakwa sembunyi di dalam kamar mandi dan Dodi Surya Purba (berkas terpisah) bersembunyi di ruangan dapur. Lalu Saksi Ferry Hardian memanggil dari samping rumah tersebut bahwa ada kotak rokok Marlboro yang dijatuhkan dari dalam kamar mandi ke samping bagian luar. Lalu Saksi bersama dengan rekan membawa Terdakwa dan Dodi Surya Purba (berkas terpisah) ke samping bagian luar kamar mandi tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan bertanya siapa pemilik kotak rokok Marlboro tersebut serta apa isinya. Kemudian Terdakwa mengaku secara sengaja telah membuang kotak rokok Marlboro tersebut dari lubang angin kamar mandi. Lalu dihadapan Saksi dan rekan, Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok Marlboro tersebut antara lain : 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kecil masih baru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip bekas. Kemudian Saksi bersama rekan memeriksa kamar depan rumah tersebut, Saksi bersama rekan menemukan : 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan. Setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa dan Dodi Surya Purba (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, yang ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro adalah sengaja dimiliki dan sengaja dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil, untuk dapat dijual kembali oleh Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut sengaja dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Mokor pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.00 WIB di Kec. Laguboti. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Dodi Surya Purba dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Dodi Surya Purba untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI a.n Fauziah. Kemudian Terdakwa menyuruh Dodi Surya Purba untuk mengambil kotak rokok Marlboro yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Kec. Laguboti dan kemudian menyuruh Dodi Surya Purba untuk membawa kotak rokok Marlboro yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Dodi Surya Purba;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu, 3(tiga) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1(satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar struk bukti transfer/transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa 2 (dua) bungkus masih keadaan utuh sedangkan 3 (tiga) bungkus sudah dijual oleh Ricardo kepada teman-temannya dan telah dikonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk diperjual belikan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, dan 1(satu) bungkus sedotan, terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Dodi Surya Purba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa posisi Terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa keadaan pintu rumah Dodi Surya Purba pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang mana pintu tersebut Saksi dobrak bersama dengan rekan Saksi kemudian memasuki rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Mokok untuk memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat penangkapan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Dodi Surya Purba tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan :
 - Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Frengki;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang yang bernama Frengki yang tidak ditangkap oleh Polisi;
- 3. Saksi **Dodi Surya Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah membubuhkan paraf serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Lambow Perumahan Korpri Kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu sebagai berikut : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, masing-masing berada di dalam Kotak Rokok Marlboro. Barang bukti tersebut ditemukan di samping rumah persis di balik dinding kamar mandi dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan, ditemukan di dalam kamar bagian depan rumah milik Saksi. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Mokor selaku penjual Narkoba jenis Shabu. Dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26 WIB, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan transfer uang melalui BRI Link, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan nomor rekening BRI. a.n. FAUZIAH. Setelah selesai melakukan transfer ke rekening BRI a.n. FAUZIAH, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI kepada Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa memfoto kertas bukti transfer menggunakan handphone VIVO;

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pigi Dulu ke Pasar, Bawa Dulu Handpone Ini" sambil menyerahkan handphone Vivo milik Terdakwa kepada Saksi dalam keadaan sedang menerima panggilan. Lalu Saksi membawa handphone Vivo milik Terdakwa ke arah Pasar Laguboti. setelah sampai, suara laki-laki penelepon tersebut mengatakan "kok lain suaranya, siapa ini, kasih dulu sama kardo", Kemudian Saksi kembali memberikan handphone Vivo tersebut langsung kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan laki-laki di handphone Vivo tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kotak rokok Marlboro Warna Putih di simpang lewat Alfamidi, dan terdakwa mengatakan "Nga Disi Dibaen BB I", artinya udah disitu dibuat BB nya (maksudnya Shabu), kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau Sudah Diambil Nanti, Bawa Langsung ke Rumahmu". Lalu Saksi pergi mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih di Simpang Lewat Alfamidi Laguboti. Setelah itu saksi membawa kotak rokok Marlboro ke rumah Saksi. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang naik Becak ke rumah Saksi, Terdakwa membawa plastik assoy berisi kemasan air mineral gelas dan masuk ke kamar bagian depan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok Marlboro, sambil mengeluarkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu lalu diletakkan diatas karpet lantai kamar. Kemudian Saksi merakit kaca pirex dan Bong dari kemasan air mineral gelas yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memasukkan batu kristal Shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu kristal Shabu menggunakan jarum kecil. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan Shabu ke kaca Pirex, lalu Saksi menggunakan sedotan warna ungu berbentuk sendok untuk memasukkan butiran Shabu ke dalam Kaca Pirex. Kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara mobil, lalu Terdakwa berdiri membuka tirai jendela kamar, setelah itu Terdakwa mengatakan "Ada Mobil Woi, Ada Mobil". Kemudian Terdakwa langsung mengambil paket Shabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro sambil berlari ke dalam kamar mandi, saksi berlari ke dapur

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Frengki berhasil melarikan diri. Kemudian Anggota Polisi masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Saksi dan Terdakwa. Di dalam kamar bagian depan rumah Saksi, Anggota Polisi menemukan Bong atau alat hisap Shabu, kaca pirex, mancis dan sedotan warna ungu berbentuk sendok. Anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu di luar di samping kamar mandi. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Tobasa;

- Bahwa Saksi melihat dari jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter di samping sebelah kiri Saksi sewaktu Terdakwa membagi dan memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil, yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil plastik klip ukuran sedang yang masih kosong, lalu terdakwa memasukkan batu Kristal Shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu Kristal Shabu dengan cara menusuk plastik klip berisi batu Kristal menggunakan jarum kecil. Setelah butiran Shabu telah halus, lalu Terdakwa mengambil sedotan warna ungu berbentuk sendok untuk memasukkan Butiran Shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) plastik klip. Kemudian sisa Narkotika jenis Shabu yang telah dihaluskan oleh Terdakwa tersebut masih ada pada 1 (satu) plastik klip ukuran sedang. Sedangkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang masih ada berisi batu Kristal Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kegunaan atau keperluan transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI. a.n. Fauziah, akan tetapi setelah Saksi selesai melakukan transfer lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa uang tersebut untuk membeli atau membayar Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersedia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Laguboti adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu secara gratis menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditransfer ke Rekening BRI a.n. Fauziah adalah Terdakwa karena Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan Transfer ke Rekening BRI a.n. Fauziah;
- Bahwa Perkerjaan Terdakwa adalah berwiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, di dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, bersama dengan Terdakwa, dan Frengki;
- Bahwa yang terlebih dahulu berada di rumah Saksi adalah Saksi dan Frengki Manurung kemudian datang Terdakwa menyusul dan bergabung pada waktu Terdakwa datang, Saksi bersama Frengki sedang menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi dan Frengki;
- Bahwa Saksi melihat ada petugas kepolisian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah membubuhkan paraf serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dodi Surya Purba ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Lambow Perumahan Korpri Kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu sebagai berikut : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai, masing-masing berada di dalam Kotak Rokok Marlboro. Barang bukti tersebut ditemukan di samping rumah persis di balik dinding kamar mandi. Lalu 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan, ditemukan di dalam kamar bagian depan rumah milik saksi Dodi Surya Purba Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Mokor selaku penjual Narkotika jenis Shabu. Dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26 WIB, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB teman Terdakwa yag bernama Mokor menelpon dengan mengatakan "*Annon molo ro si Frengki, jalo ma anon hepeng Rp2.000.000,00 artinya nanti datang Frengki, mintalah uang dua juta rupiah*". Kemudian teman Terdakwa bernama Frengki menjumpai Terdakwa dan mengatakan "*Apa Kata si Mokor*". Lalu saya menjawab "*Sinilah uangnya*". Sekira pukul 21.00 WIB Frengki memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Mokor dan mengatakan "*Nga dilean Uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) artinya sudah diberikan uang dua juta rupiah*". Lalu Mokor mengatakan "*Transferlah uangnya, biar kukirim Nomor Rekening*". Setelah Terdakwa menerima pesan SMS dari Mokor isinya Nomor Rekening BRI atas nama Fauziah, lalu Terdakwa menyuruh Dodi Surya Purba untuk melakukan Transfer dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nomor Rekening BRI a.n. Fauziah kepada Dodi Surya Purba;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Transfer, Dodi Surya Purba memberikan Struk bukti Transfer BRI kepada Terdakwa, lalu Kertas Bukti Transfer Terdakwa foto menggunakan Handpone Vivo dan Terdakwa kirim ke nomor WA Mokor. Sekira 30 Menit kemudian, Mokor menghubungi ke nomor WA Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu di Pasar Laguboti, lalu Terdakwa menyerahkan handpone Vivo kepada Dodi Surya Purba dan Terdakwa menyuruh Dodi Surya Purba untuk mengambil pesanan Shabu tersebut. Terdakwa bersama Frengki mengikuti Dodi Surya Purba dari belakang menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa sendiri jenis Yamaha Vixion BB-3186-EF ke Pasar Laguboti. Kemudian Dodi Surya Purba berhenti dan menyerahkan Handpone VIVO kepada Terdakwa karena Mokor curiga dengan suara Dodi Surya Purba Lalu Mokor menghubungi ke Handpone milik Frengki, Terdakwa berbicara langsung dengan Mokor melalui Handpone Frengki. Mokor menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi, ada bungkus rokok Marlboro warna putih, lalu Terdakwa menyuruh Dodi Surya Purba untuk mengambil pesanan Shabu tersebut di ke Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi, Frengki ikut naik sepeda motor dibonceng oleh Dodi Surya Purba. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Dodi Surya Purba tunggu di rumah Dodi Surya Purba untuk memakai atau menggunakan Shabu bersama-sama. Sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang naik becak ke rumah Dodi Surya Purba terdakwa melihat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Surya Purba dan Frengki di dalam kamar bagian depan sedang duduk merakit Bong (terbuat dari botol bekas tutup warna orange) dan kaca pirex untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Terdakwa bertanya kepada Frengki "Nga Idia, artinya Udah Dimana", maksud Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu tersebut. Lalu Frengki mengatakan "Ini", sambil memberikan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna putih kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membuka bungkus Rokok Marlboro tersebut, isinya ada plastik klip ukuran besar, di dalam plastik klip ukuran besar terdapat plastik klip ukuran sedang berisi butiran Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa mengambil plastik klip ukuran sedang sambil mengatakan "Nion Majo Tapakke artinya Inilah Dulu Kita Pakai". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Frengki dan Dodi Surya Purba secara bergantian menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar dalam keadaan pintu kamar ditutup;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendengar ada suara Mobil, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut masuk ke kamar Mandi, Dodi Surya Purba pergi ke dapur, sedangkan Frengki melarikan diri. Saat Terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa sengaja melemparkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu melalui Lobang angin dibawah seng kamar mandi ke arah luar samping rumah. Tiba-tiba datanglah Anggota Polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah tersebut dan memeriksa isi rumah tersebut, saya ditangkap oleh Polisi di dalam kamar mandi dan Dodi Surya Purba ditangkap di dalam dapur, sedangkan Frengki melarikan diri. Ternyata Anggota Polisi sempat melihat 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang telah Terdakwa lempar ke samping kamar mandi tersebut, sehingga Terdakwa dibawa keluar samping kamar mandi tersebut. Dihadapan Anggota Polisi, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saya bersama Frengki. Di dalam kamar bagian depan Polisi menemukan Bong atau alat hisap Shabu, kaca pirex, mancis dan sedotan warna ungu berbentuk sendok;
- Bahwa Dodi Surya Purba tidak mengetahui uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa suruh untuk di Transfer oleh Dodi Surya Purba adalah untuk pembayaran belanja Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membicarakan Narkotika jenis Shabu dengan Mokor dan menyuruh Dodi Surya Purba untuk transfer uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening BRI a.n. Fauziah adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam kamar mandi melalui Lobang angin dibawah seng ke luar kamar mandi, adalah untuk membuang atau untuk menghilangkan Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam kotak rokok Marlboro tersebut, oleh karena kedatangan Anggota Polisi ke rumah Dodi Surya Purba;
- Bahwa yang memasukkan atau menyimpan kembali paket Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus rokok Marlboro adalah Frengki, lalu Terdakwa yang membawa kotak rokok Marlboro berisi paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari kamar bagian depan sampai ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, lalu Terdakwa melemparkan paket Narkotika jenis Shabu tersebut melalui Lobang angin dibawah seng;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro agar lebih mudah dibuang dan dilemparkan;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang milik Frengki yang diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, akan tetapi tidak ada yang melihat dan menyaksikan sewaktu Terdakwa menerima uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Frengki;
- Bahwa yang Terdakwa bicarakan dengan Mokor tentang Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa meminta Nomor Rekening BRI. a.n. FAUZIAH dari Mokor, untuk transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Dodi Surya Purba untuk mengambil kotak rokok Marlboro warna putih berisi narkotika Shabu di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi. dan membeli kemasan air mineral gelas serta merakit Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral gelas itu;
- Bahwa Dodi Surya Purba berangkat sendirian ketika mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah Dodi Surya Purba, yaitu Terdakwa, Dodi Surya Purba dan Frengki, dan yang terlebih dahulu sampai di rumah tersebut adalah Dodi Surya Purba bersama dengan Frengki dan Terdakwa menyusul datang ke rumah Dodi Surya Purba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah memecahkan Batu Kristal Narkotika jenis Shabu tersebut dengan Terdakwa mengeluarkan sebagian dari plastik klip sedang (plastik awal) ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu Kristal Shabu, lalu Terdakwa menusuk plastik klip berisi batu Kristal menggunakan jarum kecil (jarum tersebut Terdakwa buka

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari mancis yang telah dimodifikasi). Setelah butiran Narkotika jenis Shabu telah halus, lalu Terdakwa mengambil sedotan warna ungu berbentuk sendok, kemudian Terdakwa memasukkan butiran Shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) plastik klip. Selanjutnya sisa Shabu yang telah Terdakwa haluskan, masih ada pada 1 (satu) plastik klip ukuran sedang. Sedangkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang (yaitu plastik awal) masih ada berisi batu Kristal Narkotika jenis Shabu dan isinya telah berkurang sedikit ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
- Maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan butiran Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil dan ukuran sedang adalah supaya Narkotika jenis Shabu tersebut dapat Terdakwa gunakan secara sebagian atau paket per paket;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016, Terdakwa menjalani Vonis Hukuman Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada Pengadilan Negeri Balige Kab. Toba Samosir dalam tindak pidana Turut serta melakukan pemerasan dengan menista. Lalu pada tahun 2017, Terdakwa menjalani Vonis Hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Pengadilan Negeri Balige Kab. Toba Samosir dalam tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama **Daud Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang memeriksa dan membuat Berita acara pemeriksaan dalam pemeriksaan Polisi terhadap Terdakwa dan Dodi Surya Purba;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Dodi Surya Purba masing-masing berperan sebagai Terdakwa dan juga sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di ruang tertutup di ruang pemeriksaan Sat Narkoba Polres Toba Samosir;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H.;
 - Bahwa metode yang Saksi lakukan adalah Tanya jawab dan Saksi tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan kemudian Saksi konprontir dengan saksi Dodi Surya Purba;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Dodi Surya Purba menerangkan kepada Saksi bahwa yang membagi-bagi dan memasukkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam plastik adalah Terdakwa, kemudian keterangan Saksi Dodi Surya Purba tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi konfrontir kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Dodi Surya Purba tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan siapa pemilik uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah milik Herman Ricardo Hutapea yang menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Fauziah;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Surat perintah Sidik tanggal 3 Juli 2020 Nomor SP.Sidik /23/VII/2020/Res-krim;
- Bahwa Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum pada waktu saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sejak pemeriksaan pertama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020 dan pemeriksaan Terdakwa pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan berat kotor/brutto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih/netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkusan berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) bungkusan plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok;
 - 1 (satu) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah botol bekas, tutup berwarna orange, pada tutup botol terhubung dengan sedotan kecil;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 08/IL.10071/2020 tanggal 4 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S.Kom MAP selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Porsea, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram Bruto, **dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram;**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 7638/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 5 (bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Herman Ricardo Hutapea dan Dodi Surya Purba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Lambow Perumahan Korpri Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ferry Hardian dan Dedi Sinaga bersama rekannya bersama dengan rekannya Libertus Siahaan, S.H, Marco Purba dan dan Oi Anggelion Torong melakukan penyelidikan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di Kec. Laguboti;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya mengamati salah satu rumah di Lambow Perumahan Korpri. sewaktu kendaraan (mobil) digunakan parkir di sekitar rumah tersebut, tiba-tiba saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya melihat ada laki-laki dewasa melarikan diri keluar dari dalam rumah tersebut, sehingga saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya berlari masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, saksi Dedi Sinaga menemukan Terdakwa sembunyi di dalam kamar mandi dan Dodi Surya Purba bersembunyi di ruangan dapur. Sedangkan saksi Ferry Hardian berlari ke samping rumah, dari samping rumah tersebut saksi Ferry Hardian memanggil rekannya dan mengatakan bahwa ada kotak rokok Marlboro yang dijatuhkan dari dalam kamar mandi ke

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping bagian luar. Lalu saksi Dedi Sinaga dan rekannya membawa Terdakwa dan Dodi Surya Purba ke samping bagian luar kamar mandi tersebut. Kemudian Para Saksi Kepolisian bertanya : "siapa pemilik kotak rokok Marlboro tersebut serta apa isinya". Kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya dan secara sengaja telah membuang kotak rokok Marlboro tersebut dari lubang angin kamar mandi. Lalu dihadapan saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok Marlboro, antara lain : 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kecil masih baru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip bekas. Kemudian saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya memeriksa kamar depan rumah Terdakwa tersebut, saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga bersama dengan rekannya menemukan: 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Mokor dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 03 Juli 2020 pukul 21.26 WIB, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu. Setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba serta barang bukti dibawa ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sengaja dibeli Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Mokor pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.00 WIB di Kec. Laguboti, yang mana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Dodi Surya Purba dan menyuruhnya untuk melakukan transfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Rekening BRI a.n. Fauziah. Setelah selesai melakukan transfer ke rekening BRI a.n. FAUZIAH, lalu saksi Dodi Surya Purba menyerahkan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memfoto kertas bukti transfer menggunakan handphone VIVO;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pigi Dulu ke Pasar, Bawa Dulu Handpone Ini" sambil menyerahkan handphone Vivo milik Terdakwa kepada Saksi dalam keadaan sedang menerima panggilan. Lalu Saksi membawa handphone Vivo milik Terdakwa ke arah Pasar Laguboti. setelah sampai, suara laki-laki penelepon tersebut mengatakan "kok lain suaranya, siapa ini, kasih dulu sama kardo", Kemudian Saksi kembali memberikan handphone Vivo tersebut langsung kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan laki-laki di handphone Vivo tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kotak rokok Marlboro Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Shabu di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Kec. Laguboti, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau Sudah Diambil Nanti, Bawa Langsung ke Rumahmu". Lalu saksi Dodi Surya Purba pergi mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih di Simpang Lewat Alfamidi Laguboti. Setelah itu saksi Dodi Surya Purba membawa kotak rokok Marlboro ke rumah saksi Dodi Surya Purba;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang naik Becak ke rumah saksi Dodi Surya Purba, dan Terdakwa membawa plastik assoy berisi kemasan air mineral gelas kemudian masuk ke kamar bagian depan. Pada saat itu saksi Dodi Surya Purba melihat langsung Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok Marlboro, sambil mengeluarkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu lalu diletakkan diatas karpet lantai kamar. Kemudian saksi Dodi Surya Purba merakit kaca pirex dan Bong dari kemasan air mineral gelas yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba melihat Herman Ricardo Hutapea memasukkan batu kristal Shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu kristal Shabu menggunakan jarum kecil;
- Bahwa saksi Dodi Surya Purba melihat dari jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter di samping sebelah kiri saksi Dodi Surya Purba sewaktu Terdakwa membagi dan memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil, yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil plastik klip ukuran sedang yang masih kosong, lalu terdakwa memasukkan batu Kristal Shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu Kristal Shabu dengan cara menusuk plastik klip berisi batu Kristal menggunakan jarum kecil. Setelah butiran Shabu telah halus, lalu Terdakwa mengambil sedotan warna ungu berbentuk sendok untuk memasukkan Butiran Shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) plastik klip. Kemudian sisa Narkotika jenis Shabu yang telah dihaluskan oleh Terdakwa tersebut masih

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada pada 1 (satu) plastik klip ukuran sedang. Sedangkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang masih ada berisi batu Kristal Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Dodi Surya Purba untuk memasukkan Shabu ke kaca Pirex, lalu saksi Dodi Surya Purba menggunakan sedotan warna ungu berbentuk sendok untuk memasukkan butiran Shabu ke dalam Kaca Pirex. Kemudian secara bergantian Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba saksi Dodi Surya Purba mendengar suara mobil, lalu Terdakwa berdiri membuka tirai jendela kamar, setelah itu Terdakwa mengatakan "Ada Mobil Woi, Ada Mobil". Kemudian Terdakwa langsung mengambil paket Shabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro sambil berlari ke dalam kamar mandi, saksi Dodi Surya Purba berlari ke dapur;
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 08/IL.10071/2020 tanggal 4 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Emando P. Sihombing S.Kom MAP selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Porsea, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram Bruto, **dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram;**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 7638/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 5 (bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Herman Ricardo Hutapea dan Dodi Surya Purba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berwiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni **pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Herman Ricardo Hutapea** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-15/NARKOTIKA/BLG/09/2020 tanggal 23 September 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “*setiap orang*” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya, Terdakwa menyuruh Saksi Dodi Surya Purba untuk melakukan transfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Rekening BRI a.n. Fauziah pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Kec. Laguboti, kemudian Setelah selesai melakukan transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI a.n. FAUZIAH, lalu saksi Dodi Surya Purba menyerahkan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer BRI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memfoto kertas bukti transfer menggunakan handphone VIVO dan mengirimkannya kepada seseorang yang bernama Moker melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Surya Purba "Pigi Dulu ke Pasar, Bawa Dulu Handpone Ini" sambil menyerahkan handphone Vivo milik Terdakwa kepada saksi Dodi Surya Purba dalam keadaan sedang menerima panggilan. Lalu saksi Dodi Surya Purba membawa handphone Vivo milik Terdakwa ke arah Pasar Laguboti. Setelah sampai, suara laki-laki penelepon tersebut mengatakan "kok lain suaranya, siapa ini, kasih dulu sama kardo", Kemudian saksi Dodi Surya Purba kembali memberikan handphone Vivo tersebut langsung kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan laki-laki di handphone Vivo tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Dodi Surya Purba untuk mengambil kotak rokok Marlboro Warna Putih yang berisi Narkotika Jenis Shabu di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Kec. Laguboti, kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau Sudah Diambil Nanti, Bawa Langsung ke Rumahmu". Lalu saksi Dodi Surya Purba pergi mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih di Simpang Lewat Alfamidi Laguboti. Setelah itu saksi Dodi Surya Purba membawa kotak rokok Marlboro ke rumah saksi Dodi Surya Purba;

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang naik Becak ke rumah saksi Dodi Surya Purba yang terletak di Lambow Perumahan Korpri Kec. Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dan Terdakwa membawa plastik asoy berisi kemasan air mineral gelas kemudian masuk ke kamar bagian depan. Pada saat itu saksi Dodi Surya Purba melihat langsung Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok Marlboro, sambil mengeluarkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu lalu diletakkan diatas karpet lantai kamar. Kemudian saksi Dodi Surya Purba merakit kaca pirex dan Bong dari kemasan air mineral gelas yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi Dodi Surya Purba melihat Terdakwa memasukkan batu kristal Shabu ke dalam plastik klip ukuran sedang untuk memecah atau menghaluskan batu kristal Shabu tersebut dan menusuk Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan jarum kecil kemudian Setelah butiran Shabu telah halus, lalu Terdakwa mengambil sedotan warna ungu berbentuk sendok untuk memasukkan Butiran Shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) plastik klip. Kemudian sisa Narkotika jenis Shabu yang telah dihaluskan oleh Terdakwa tersebut masih ada pada 1 (satu) plastik klip ukuran sedang.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang lainnya masih ada berisi batu Kristal Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Dodi Surya Purba menggunakan sebagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian menggunakan bong yang telah dirakit oleh Saksi Dodi Surya Purba;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saksi Dodi Surya Purba tersebut, yang mana di dalam rumah tersebut, saksi Dedi Sinaga dan rekannya menemukan Terdakwa sembunyi di dalam kamar mandi dan Dodi Surya Purba bersembunyi di ruangan dapur. Sedangkan saksi Ferry Hardian berlari ke samping rumah, dari samping rumah tersebut saksi Ferry Hardian memanggil rekannya dan mengatakan bahwa ada kotak rokok Marlboro yang dijatuhkan dari dalam kamar mandi ke samping bagian luar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kecil masih baru, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip bekas yang mana semua barang bukti tersebut terdapat di dalam kotak rokok Marlboro warna putih. 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil, 2 (dua) buah Mancis, 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok, 1 (satu) bungkus sedotan yang ditemukan di kamar depan. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Mokor dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 03 Juli 2020 pukul 21.26, ditemukan dari Terdakwa adalah bukti transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n. Fauziah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 08/IL.10071/2020 tanggal 4 Juli 2020 terbukti bahwa berat bersih 5 (lima) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 7638/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020, terbukti bahwa barang bukti : 5 (bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini **membeli Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara menyuruh saksi Dodi Surya Purba untuk melakukan transfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Rekening BRI a.n. Fauziah setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut kepada seseorang yang bernama Mokor melalui whatsapp, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Dodi Surya Purba untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Marlboro di Simpang Oppu Raja Hutapea dekat Alfamidi Kec. Laguboti dan menyuruh saksi Dodi Surya Purba untuk membawa kotak Rokok Marlboro yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah saksi Dodi Surya Purba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga, yang menyatakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kotak rokok malboro putih adalah milik Terdakwa dan uang Rp2.000.000,00 yang di transfer ke rekening BRI a.n Fauziah adalah milik Terdakwa juga. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik frengki yang mana pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian Frengki juga berada di dalam rumah saksi Dodi Surya Purba dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah uang milik Frengki;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Hardian dan saksi Dedi Sinaga telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji menurut cara dan agamanya dan atas bantahan Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, maka Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata hanya didukung oleh keterangan saksi Dodi Surya Purba, yang melakukan tindak pidana bersama Terdakwa, namun penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan perkara *a-quo*. Selanjutnya, setelah mencermati keterangan saksi Dodi Surya Purba tersebut, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan Terdakwa tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Dodi Surya Purba dan bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*setiap orang yang*



dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal, 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan pengetahuan Majelis Hakim yang bersumber dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) benar Terdakwa telah divonis pada tanggal 6 Juni 2017 dengan nomor register perkara 56/Pid.Sus/2017/PN Blg sebagai penyalahguna narkoba Golongan I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Hal tersebut membuktikan sifat jahat dari perbuatan pidana pada diri Terdakwa masih belum disadarinya sebagai kesalahan yang semestinya diperbaiki Terdakwa melainkan Terdakwa masih bersentuhan dengan narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa terhadap hal ini dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan hukum yang telah dilakukan, akan tetapi melalui Majelis Hakim agar dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertaa dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan berat kotor/brutto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih/netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok;
 - 1 (satu) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah botol bekas, tutup berwarna orange, pada tutup botol terhubung dengan sedotan kecil;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Terdakwa Dodi Surya Purba maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Surya Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui Nota Pembelaannya, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN RICARDO HUTAPEA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) paket/plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;Setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan berat kotor/brutto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan berat bersih/netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan kaca pirex dan sedotan kecil;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah sedotan warna ungu berbentuk sendok;
 - 1 (satu) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah botol bekas, tutup berwarna orange, pada tutup botol terhubung dengan sedotan kecil;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 pukul 21.26;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih;

Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Dodi Surya Purba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aser Limbong, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Aser Limbong, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Blg